



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 243 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 88/PP.04.2-BA/5101/4/2024 tanggal 14 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Guri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024

No	N a m a	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Putu Juni Karnawan, S.P.	Laki-laki	Negara	Desa Baluk	Banjar Baluk II
2.	Putu Nitha Adelia Putri	Perempuan	Negara	Kelurahan Banjar Tengah	Jalan Danau Tempe
3.	Ketut Kristina Violeta	Perempuan	Negara	Kelurahan Banjar Tengah	Jalan Rama
4.	Abd. Wafi, S.Pd.	Laki-laki	Negara	Kelurahan Lelateng	Lingkungan Ketapang
5.	I Komang Arya Suteja, S.T.	Laki-laki	Negara	Kelurahan Baler Bale Agung	Jalan Ratna
6.	I Kadek Dwi Kartika Wibawa, S.Pd.	Laki-laki	Melaya	Desa Tukadaya	Banjar Berawantangi Taman
7.	I Kadek Adi Arthamuliawan, S.H.	Laki-laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Anyarsari Kangin
8.	I Wayan Suralaya	Laki-laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Nusasakti
9.	Rozakki Muhtar	Laki-laki	Melaya	Kelurahan Gilimanuk	Jalan Jalak Putih
10.	Ni Putu Juli Wiratni	Perempuan	Melaya	Desa Tuwed	Banjar Taman
11.	I Nengah Mudiana	Laki-laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Pasar
12.	I Nengah Ardana	Laki-laki	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Asahduren
13.	Desak Made Suniasih	Perempuan	Pekutatan	Desa Panyangan	Banjar Cepaka
14.	Putu Mas Dedik Ariwibawa, S.E.	Laki-laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Dangin Pangkung
15.	I Ketut Narka Susanta Adi Saputra	Laki-laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Badingkayu

No	N a m a	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	Laki-laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Tengah
17.	Siti Alkomah, A.Md.	Perempuan	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Tengah
18.	Gusti Putu Agus Arbi Pratama	Laki-laki	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
19.	Eko Andre Wiryanto, S.H.	Laki-laki	Mendoyo	Desa Yeh Sumbul	Banjar Yeh Sumbul
20.	I Kadek Dwi Palentina	Laki-laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Baler Bale Agung
21.	Ni Kadek Anggi Noviani Ray	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Sangkaragung	Lingkungan Sangkaragung
22.	I Made Satya Nanda Ristyanta	Laki-laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Batur
23.	Ni Luh Putu Putri Sugiawati	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Dauhwaru	Lingkungan Menega
24.	Puji Astuti	Perempuan	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Semeru
25.	Mohamad Riza Wiliansah, S.Kom.I.	Laki-laki	Jembrana	Kelurahan Loloan Timur	Jalan Gunung Tangkuban Perahu

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

